

Masukan kami terima paling lambat tanggal 10 Desember 2025
melalui:
Email: peredaranpangan@pom.go.id
Cc: pangan.exim@pom.go.id

Dengan menggunakan format masukan yang dapat diunduh
pada:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWLVl5LvMJw4y0_gMj0LL1Gq5jk6my35ExXkv4MIF5fzrmHA/viewform

RANCANGAN, 21 OKTOBER 2025
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN EKSPOR PANGAN OLAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya saing pangan olahan Indonesia melalui peningkatan jumlah ekspor pangan olahan Indonesia di pasar global, Badan Pengawas Obat dan Makanan perlu memberikan dukungan melalui penyelenggaraan pelayanan publik berupa penerbitan Surat Keterangan Ekspor Pangan Olahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai kewenangan menerbitkan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Ekspor Pangan Olahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN EKSPOR PANGAN OLAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
2. Surat Keterangan Ekspor Pangan Olahan yang selanjutnya disingkat SKE Pangan Olahan adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dibutuhkan oleh industri untuk mengekspor pangan olahan, bahan pangan, bahan tambahan pangan, dan kemasan pangan.
3. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewardahi dan/atau membungkus pangan baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
4. Ekspor Pangan adalah kegiatan mengeluarkan Pangan dari daerah pabean negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen.
5. Eksportir adalah produsen atau perusahaan yang melakukan kegiatan pengeluaran obat dan/atau makanan dari wilayah kepabeanaan Indonesia
6. Produsen adalah perorangan atau badan usaha yang memiliki fasilitas dan membuat, mengolah, mengubah bentuk, mengawetkan, mengemas kembali Pangan Olahan untuk diedarkan.
7. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
8. Nomor Aju adalah nomor yang diberikan oleh sistem pada setiap permohonan surat keterangan ekspor.
9. Hari adalah hari kerja.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 2

Setiap Orang yang mengekspor Pangan Olahan bertanggung jawab atas keamanan, mutu, dan gizi Pangan Olahan yang dipersyaratkan negara tujuan.

Pasal 3

Selain keamanan, mutu, dan gizi Pangan Olahan, Setiap Orang yang mengekspor Pangan Olahan bertanggung jawab dalam peredaran Pangan Olahan di negara tujuan.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka Ekspor Pangan Olahan, Kepala Badan menerbitkan SKE Pangan Olahan.
- (2) SKE Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. *Certificate of Free Sale*
 - b. *Health Certificate/To Whom It May Concern*
 - c. *Export Notification for Food Packaging*
 - d. *Irradiation Certificate*
- (3) *Certificate of Free Sale* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan bentuk SKE Pangan Olahan yang memuat pernyataan bahwa Pangan Olahan yang dijual di wilayah Indonesia serta aman dan layak dikonsumsi oleh manusia.
- (4) *Health Certificate/To Whom It May Concern* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan bentuk SKE Pangan Olahan yang memuat pernyataan bahwa Pangan Olahan aman dan layak dikonsumsi oleh manusia, termasuk *Shipment-Specific Certificate* yang memuat informasi bebas dari cemaran radioaktif.
- (5) *Export Packaging Notification* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan bentuk SKE Pangan Olahan yang memuat pernyataan bahwa kemasan pangan dapat digunakan dan aman kontak terhadap pangan.
- (6) *Irradiation Certificate* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan bentuk SKE Pangan Olahan yang memuat pernyataan bahwa Pangan Olahan telah melalui proses iradiasi pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pangan Olahan yang diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB II TATA CARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Permohonan penerbitan SKE Pangan Olahan dapat diajukan oleh:

- a. Produsen; atau
- b. Eksportir yang mendapat persetujuan dari Produsen atau Pemegang PB UMKU.

Pasal 7

- (1) Permohonan penerbitan SKE Pangan Olahan ditujukan kepada Kepala Badan.
- (2) Pengajuan permohonan dan penerbitan SKE Pangan Olahan diproses secara elektronik melalui laman resmi pelayanan SKE Pangan Olahan.

Bagian Kedua Pendaftaran Akun

Pasal 8

- (1) Sebelum mengajukan permohonan penerbitan SKE Pangan Olahan, pemohon SKE Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pendaftaran akun untuk mendapatkan nama pengguna dan kata sandi.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa maka penerima kuasa harus memiliki surat kuasa bermaterai dari pemohon SKE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

Pemohon SKE Pangan Olahan dapat menggunakan nama pengguna dan kata sandi yang digunakan pada laman resmi pelayanan SKI Pangan Olahan untuk pengajuan permohonan penerbitan SKE Pangan Olahan.

Pasal 10

- (1) Untuk melakukan pendaftaran akun, pemohon SKE Pangan Olahan harus mengisi data dan mengunggah dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. NIB;
 - b. asli surat permohonan yang ditandatangani oleh direktur atau kuasa direksi;
 - c. asli surat pernyataan penanggung jawab bermeterai cukup;
 - d. asli Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab;
 - e. alamat gudang dan kantor perusahaan; dan
 - f. foto gudang dan kantor perusahaan tampak depan dan belakang.
- (2) Dalam hal gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat lebih dari 1 (satu), pemohon SKE harus mencantumkan seluruh alamat gudang tempat

penyimpanan Pangan Olahan, termasuk gudang sementara/sewa/kontrak.

Pasal 11

- (1) BPOM melakukan verifikasi terhadap data dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan benar, pemohon SKE Pangan Olahan mendapatkan nama pengguna dan kata sandi.

Pasal 12

Pendaftaran akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) hanya dilakukan 1 (satu) kali.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), pemohon SKE Pangan Olahan wajib melaporkan perubahan data dan melampirkan data dukung perubahan.
- (2) BPOM melakukan verifikasi perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak pemohon SKE Pangan Olahan mengajukan perubahan data.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPOM memberikan persetujuan atau penolakan perubahan data.
- (4) Penerbitan persetujuan atau penolakan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mekanisme *time to respond*.
- (5) Mekanisme *time to respond* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perhitungan jangka waktu evaluasi dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihentikan apabila berdasarkan hasil evaluasi memerlukan tambahan data; dan
 - b. perhitungan jangka waktu evaluasi dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai kembali dari awal setelah Pemohon SKE menyampaikan tambahan data.

Pasal 14

- a. Dalam hal pemohon SKE Pangan Olahan tidak dapat login ke laman resmi pelayanan SKE Pangan Olahan, dapat menggunakan fasilitas “lupa kata sandi”.
- b. Dalam hal Pemohon SKE Pangan Olahan tidak dapat menggunakan fasilitas “lupa kata sandi”, untuk menghindari penyalahgunaan nama pengguna, Pemohon SKE Pangan Olahan harus mengajukan surat permohonan perubahan identitas kepada BPOM dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemohon SKE Pangan Olahan menunjukkan asli surat kuasa dari direktur perusahaan;

- b. asli surat permohonan menggunakan kop perusahaan bermaterai cukup yang ditandatangani oleh direktur perusahaan;
 - c. asli dokumen NIB; dan
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk direktur perusahaan.
- (3) Persetujuan perubahan diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan benar.

Bagian Ketiga
Penerbitan SKE

Pasal 15

- (1) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SKE Pangan Olahan, pemohon SKE Pangan Olahan harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Pemohon SKE Pangan Olahan wajib menyampaikan data dan dokumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) secara benar dan sah serta tidak dipalsukan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal data dan dokumen telah diterima lengkap, pemohon SKE Pangan Olahan mendapatkan surat perintah bayar.
- (2) Pemohon SKE Pangan Olahan harus melakukan pembayaran biaya permohonan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak surat perintah bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.
- (3) BPOM melakukan evaluasi data dan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sejak biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diterima dan divalidasi.
- (4) BPOM melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan mekanisme dilanjutkan (*clock on*) dan dihentikan (*clock off*).
- (5) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPOM menerbitkan:
 - a. persetujuan;
 - b. penolakan; atau
 - c. perbaikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada ayat (1).

Pasal 17

- (1) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf a diterbitkan dalam bentuk elektronik dengan tanda tangan elektronik.
- (2) Persetujuan SKE Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format baku sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 18

Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf b dilakukan secara otomatis melalui laman resmi pelayanan SKE Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal BPOM menerbitkan keputusan berupa perbaikan terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 pada ayat (5) huruf c maka perhitungan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan (*clock off*) sampai dengan pemohon SKE Pangan Olahan menyampaikan tambahan data.
- (2) Pemohon SKE Pangan Olahan menyampaikan tambahan data paling banyak 3 (tiga) kali dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Nomor Aju diterbitkan.
- (3) Perhitungan waktu evaluasi akan dilanjutkan (*clock on*) setelah pemohon SKE Pangan Olahan menyerahkan tambahan data secara lengkap dan benar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pemohon SKE Pangan Olahan tidak dapat menyampaikan tambahan data dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 pada ayat (2) maka permohonan dianggap batal.

Pasal 20

Dalam hal penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf b atau permohonan dianggap batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), pemohon SKE Pangan Olahan harus mengajukan permohonan baru.

Pasal 21

- (1) Nomor Aju sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) diterbitkan sejak dokumen pertama kali dibuat pada laman resmi pelayanan SKE Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai awal perhitungan umur nomor pengajuan.
- (2) Dalam 1 (satu) Nomor Aju dapat memuat paling banyak 20 (dua puluh) item produk.

Bagian Keempat Layanan Prioritas

Pasal 22

- (1) Penerbitan SKE Pangan Olahan dapat diberikan Pelayanan Prioritas.
- (2) Layanan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan penerbitan SKE Pangan Olahan melalui proses rekomendasi secara otomatis oleh sistem.
- (3) Pelayanan Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada Pemohon SKE Pangan Olahan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki rekam jejak yang baik sesuai petunjuk teknis penilaian rekam jejak; dan
 - b. melakukan eksportasi dan mengajukan Surat Keterangan Ekspor ke Badan POM c.q. Direktorat Pengawasan Pangan Olahan secara rutin.
 - c. Tidak pernah mengalami penolakan dari negara tujuan ekspor dalam waktu 2 tahun terakhir
- (4) Pemohon SKE Pangan Olahan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan dan dievaluasi secara berkala.
 - (5) Pelayanan Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sepanjang Pemohon SKE Pangan Olahan tetap memenuhi kriteria sesuai dengan evaluasi berkala.

BAB III MASA BERLAKU

Pasal 23

SKE Pangan Olahan berlaku untuk 1 (satu) kali Ekspor Pangan Olahan.

Pasal 24

- (1) BPOM dapat menetapkan masa berlaku selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 bagi pemohon SKE Pangan Olahan yang memiliki rekam jejak baik.
- (2) Pemegang SKE Pangan Olahan dengan waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan realisasi ekspor kepada Kepala Badan melalui kepala unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan peredaran Pangan Olahan.
- (3) Laporan realisasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali pada akhir realisasi ekspor.

BAB IV BIAYA

Pasal 25

- (1) Pengajuan permohonan penerbitan SKE Pangan Olahan dikenai biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf b atau permohonan dianggap batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

BAB V EXPORT CONSULTATION DESK

Pasal 26

- (1) BPOM memberikan layanan informasi dan konsultasi terkait persyaratan Ekspor Pangan Olahan di negara tujuan ekspor melalui layanan *export consultation desk*.

- (2) Layanan informasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui laman resmi BPOM.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Pemohon SKE Pangan Olahan yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penutupan akses secara elektronik pengajuan permohonan SKE Pangan Olahan untuk produk yang bersangkutan paling lama 1 (satu) tahun; dan/atau
 - c. pencabutan layanan prioritas selama 2 (dua) tahun.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan oleh Kepala Badan.

Pasal 28

Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan yang mengatur mengenai tindak lanjut hasil pengawasan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Permohonan penerbitan SKE Pangan Olahan yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, tetap diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan BPOM yang menjadi dasar pengajuannya.
- (2) SKE Pangan Olahan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku SKE Pangan Olahan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

TARUNA IKRAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN
EKSPOR PANGAN OLAHAN

PERSYARATAN PERMOHONAN PENERBITAN SKE PANGAN OLAHAN

1. Certificate of Free Sale/ Health Certificate/ To Whom It May Concern

a. Pangan Olahan yang telah memiliki Nomor Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)

- 1) PB-UMKU yang merupakan persetujuan registrasi pangan olahan dalam rangka izin edar yang diterbitkan oleh BPOM;
- 2) Surat pernyataan menggunakan materai yang berlaku yang memuat persamaan dan/atau perbedaan produk ekspor dengan produk yang beredar di Indonesia, baik dari segi komposisi, mutu/kualitas, kemasan, label, gramasi dan lain sebagainya;
- 3) Surat permohonan yang memuat nama dagang, jenis pangan, kemasan, jumlah yang diekspor, negara tujuan, nama dan alamat eksportir, nomor pendaftaran, dan nomor bets/kode produksi;
- 4) Surat perjanjian kerja sama antara produsen dan eksportir (jika eksportir berbeda dengan produsen);
- 5) Sertikat analisa dari laboratorium terakreditasi (dengan masa berlaku paling lama 1 (satu) tahun) atau sertifikat analisa dari laboratorium produsen;
- 6) Sertifikat analisis *3-Mono-Chloro Propane-Diol* (3-MCPD) (untuk produk *Hydrolized Vegetable Protein*, *Isolated Soy Protein*, *Soy Sauce*), kecuali ada bukti pernyataan dari pembeli bahwa negara tujuan ekspor tidak mensyaratkannya;
- 7) Sertifikat *Genetically Modified Organism* (GMO) (untuk produk dan hasil olah dari kedelai, jagung, tomat, kentang), kecuali ada bukti pernyataan dari pembeli bahwa negara tujuan ekspor tidak mensyaratkannya;
- 8) Sertifikat halal apabila mencantumkan logo halal pada label/kemasan produk;
- 9) Sertifikat Analisa dan hasil perhitungan Informasi Nilai Gizi (ING) jika pada label ekspor mencantumkan Informasi Nilai Gizi;
- 10) Sertifikat analisa parameter residu Ethylene Oxide (EtO) dan 2-Chloro Ethanol (2-CE), serta Ethylene Glycol (EG) dan Di-ethylene Glycol (DEG) dari laboratorium terakreditasi/laboratorium pemerintah (untuk produk berpotensi mengandung cemaran EtO, 2-CE, EG, dan DEG)
- 11) Dokumen Persetujuan Ekspor (PE), Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan menginput HS Code pada laman resmi pelayanan SKE Pangan Olahan, untuk produk minyak goreng dengan HS Code 1511.10.00, 1511.90.20, 1511.90.36, 1511.90.37 dan 1511.90.39.
- 12) foto kemasan produk ekspor. Jika produk ekspor berbeda dengan produk lokal, pada kemasan/label produk yang akan diekspor harus mencantumkan nama/alamat produsen atau Negara asal produk (Indonesia) dan tidak diperbolehkan mencantumkan Nomor Izin Edar dari BPOM;
- 13) faktur (invoice); dan
- 14) packing list.

b. Pangan Olahan yang telah memiliki Nomor Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) atau Izin Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT)

- 1) PB-UMKU SPP-PIRT dan IPP-PIRT;
- 2) Surat pernyataan menggunakan materai yang berlaku yang memuat persamaan dan/atau perbedaan produk ekspor dengan produk yang beredar di Indonesia, baik dari segi komposisi, mutu/kualitas, kemasan, label, gramasi dan lain sebagainya;
- 3) Surat permohonan yang memuat nama dagang, jenis pangan, kemasan, jumlah yang diekspor, negara tujuan, nama dan alamat eksportir, nomor pendaftaran, dan nomor bets/kode produksi;
- 4) Surat perjanjian kerja sama antara produsen dan eksportir (jika eksportir berbeda dengan produsen);
- 5) Sertikat analisa dari laboratorium terakreditasi (dengan masa berlaku paling lama 1 (satu) tahun);
- 6) Sertifikat analisis 3 MCPD (untuk produk Hydrolized Vegetable Protein, Isolated Soy Protein, Soy Sauce), kecuali ada bukti pernyataan dari pembeli bahwa negara tujuan ekspor tidak mensyaratkannya;
- 7) Sertifikat GMO (untuk produk dan hasil olah dari kedelai, jagung, tomat, kentang), kecuali ada bukti pernyataan dari pembeli bahwa negara tujuan ekspor tidak mensyaratkannya;
- 8) Sertifikat halal apabila mencantumkan logo halal pada label/kemasan produk;
- 9) Sertifikat Analisa dan hasil perhitungan Informasi Nilai Gizi (ING) jika pada label ekspor mencantumkan Informasi Nilai Gizi;
- 10) Sertifikat analisa parameter residu Ethylene Oxide (EtO) dan 2-Chloro Ethanol (2-CE), serta Ethylene Glycol (EG) dan Di-ethylene Glycol (DEG) dari laboratorium terakreditasi/laboratorium pemerintah (untuk produk berpotensi mengandung cemaran EtO, 2-CE, EG, dan DEG)
- 11) Dokumen Persetujuan Ekspor (PE), Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan menginput HS Code pada laman resmi pelayanan SKE Pangan Olahan, untuk produk minyak goreng dengan HS Code 1511.10.00, 1511.90.20, 1511.90.36, 1511.90.37 dan 1511.90.39.
- 12) foto kemasan produk ekspor. Jika produk ekspor berbeda dengan produk lokal, pada kemasan/label produk yang akan diekspor harus mencantumkan nama/alamat produsen atau Negara asal produk (Indonesia);
- 13) Dokumen spesifikasi produk, yang memuat: deskripsi/komposisi/ingredient, karakteristik fisika/kimia/mikrobiologi, kemasan, penggunaan/aplikasi, penyimpanan, masa kedaluwarsa, dan cara penyimpanan;
- 14) faktur (invoice); dan
- 15) packing list.

c. Bahan baku/produk khusus ekspor

- 1) Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (IP PMR), untuk proses produksi pangan olahan risiko tinggi, dan/atau Izin Penerapan CPPOB, untuk proses produksi pangan olahan non risiko tinggi (risiko sedang dan risiko rendah).

- 2) Bukti penjualan produk di Indonesia, berupa surat pesanan/invoice (khusus *Certificate of Free Sale*).
- 3) Surat pernyataan menggunakan materai yang berlaku yang memuat persamaan dan/atau perbedaan produk ekspor dengan produk yang beredar di Indonesia, baik dari segi komposisi, mutu/kualitas, kemasan, label, gramasi dan lain sebagainya;
- 4) Surat permohonan yang memuat nama dagang, jenis pangan, kemasan, jumlah yang diekspor, negara tujuan, nama dan alamat eksportir, nomor pendaftaran, dan nomor bets/kode produksi;
- 5) Surat perjanjian kerja sama antara produsen dan eksportir (jika eksportir berbeda dengan produsen);
- 6) Sertikat analisa dari laboratorium terakreditasi (dengan masa berlaku paling lama 1 (satu) tahun);
- 7) Sertifikat analisis 3 MCPD (untuk produk Hydrolyzed Vegetable Protein, Isolated Soy Protein, Soy Sauce), kecuali ada bukti pernyataan dari pembeli bahwa negara tujuan ekspor tidak mensyaratkannya;
- 8) Sertifikat GMO (untuk produk dan hasil olah dari kedelai, jagung, tomat, kentang), kecuali ada bukti pernyataan dari pembeli bahwa negara tujuan ekspor tidak mensyaratkannya;
- 9) Sertifikat halal apabila mencantumkan logo halal pada label/kemasan produk;
- 10) Sertifikat Analisa dan hasil perhitungan Informasi Nilai Gizi (ING) jika pada label ekspor mencantumkan Informasi Nilai Gizi;
- 11) Sertifikat analisa parameter residu Ethylene Oxide (EtO) dan 2-Chloro Ethanol (2-CE), serta Ethylene Glycol (EG) dan Di-ethylene Glycol (DEG) dari laboratorium terakreditasi/laboratorium pemerintah (untuk produk berpotensi mengandung cemaran EtO, 2-CE, EG, dan DEG)
- 12) Dokumen Persetujuan Ekspor (PE), Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan menginput HS Code pada laman resmi pelayanan SKE Pangan Olahan, untuk produk minyak goreng dengan HS Code 1511.10.00, 1511.90.20, 1511.90.36, 1511.90.37 dan 1511.90.39.
- 13) foto kemasan produk ekspor. Jika produk ekspor berbeda dengan produk lokal, pada kemasan/label produk yang akan diekspor harus mencantumkan nama/alamat produsen atau Negara asal produk (Indonesia);
- 14) dokumen spesifikasi produk, yang memuat: deskripsi/komposisi/ingredient, karakteristik fisika/kimia/mikrobiologi, kemasan, penggunaan/aplikasi, penyimpanan, masa kedaluwarsa, dan cara penyimpanan;
- 15) faktur (invoice); dan
- 16) packing list.

d. *Shipment-Specific Certification*

- 1) Surat Permohonan;
- 2) Sertifikat analisa cemaran radioaktif yang diterbitkan oleh Laboratorium yang ditunjuk oleh *Certifying Entity* (CE);
- 3) Sertifikat analisa cemaran parameter keamanan; dan
- 4) Hasil inspeksi fasilitas eksportir oleh Food Inspector BPOM/*joint inspection* dengan Kementerian/Lembaga terkait.

e. Klausul Tambahan *Certificate of Free Sale*

Dalam hal adanya klausul tambahan dalam *Certificate of Free Sale* yang dipersyaratkan oleh negara tujuan, pelaku usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 2) Klausul yang menyatakan bahwa produk yang diekspor sama dengan produk yang telah memiliki nomor PB-UMKU dari BPOM, baik pada label, gramasi dan komposisi.

Klausul berupa *“has/have been officially registered in The Indonesian Food and Drug Authority, and it is freely sold for human consumption throughout Indonesia”*

Klausul ini hanya dapat digunakan dalam hal:

- Perbedaan hanya terkait alih bahasa tanpa ada perubahan apapun dan penyesuaian format pencantuman Informasi Nilai Gizi/ING, sesuai persyaratan negara tujuan ekspor.
- Hanya terdapat penambahan informasi nama *buyer* pada label, tanpa pencantuman nomor PB-UMKU dari BPOM dan semua informasi lainnya pada label ekspor sama dengan informasi yang tertera pada rancangan label yang disetujui pada saat pendaftaran/registrasi di Badan POM.

- 3) Hanya berbeda desain label

Klausul berupa *“has/have been officially registered in The Indonesian Food and Drug Authority, and it is freely sold for human consumption throughout Indonesia, with the different design of Indonesian FDA approved label”*

Klausul ini hanya dapat digunakan dalam hal:

- Pada label ekspor tidak diperbolehkan mencantumkan Nomor Izin Edar.
- Apabila terdapat perubahan pada label ekspor dengan penambahan/ penempelan sticker sesuai permintaan buyer, maka Nomor Izin Edar juga wajib ditutup dengan sticker.
- Apabila Nomor Nomor Izin Edar tidak memungkinkan ditutup, maka pada saat pengajuan CFS wajib melampirkan data dukung yang lengkap. (surat pernyataan, desain label dan sticker, dsb).

- 4) Berbeda merek/nama dagang

Klausul berupa *“has/have been officially registered in The Indonesian Food and Drug Authority which has brand ... (disebutkan brand produk yang teregistrasi di Badan POM) and it is/they are freely sold for human consumption throughout Indonesia.”*

Klausul ini hanya dapat digunakan dalam hal CFS produk ekspor dengan perbedaan merek/nama dagang sesuai persyaratan negara tujuan ekspor.

- 5) Berbeda desain label, gramasi

Klausul berupa *“is/are freely sold for human consumption throughout Indonesia”*

Klausul ini hanya dapat digunakan dalam hal:

- Pada label ekspor tidak diperbolehkan mencantumkan Nomor Izin Edar
- Pada CFS tidak diperbolehkan menuliskan gramasi di belakang nama produk ekspor, apabila gramasi produk ekspor berbeda dengan gramasi produk yang terdaftar di Badan POM

- 6) Ada perbedaan komposisi dengan produk yang terdaftar di Indonesia dan Produk khusus ekspor
Tidak dapat diterbitkan CFS
- 7) Produk yang dijual secara *Bussiness to Bussiness*
Klausul berupa *is/are freely sold for human consumption throughout Indonesia*

2. Export Notification for Food Packaging/Kemasan Pangan

- a. deskripsi produk yang memuat spesifikasi lengkap dari Kemasan pangan yaitu bahan penyusun kemasan pangan dapat berupa:
 - 1) bahan kontak pangan dapat berupa kaca, resin penukar ion, logam dan paduan logam, kertas dan karton, plastik, selulosa teregenerasi, silikon, kain, lilin, kayu; dan/atau
 - 2) zat kontak pangan dapat berupa pewarna, pemlastis, pengisi, perekat, curing agent, antioksidan, atau pensanitasi
- b. sertifikat analisa dapat berupa *certificate of analysis* dan hasil uji migrasi yang berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dan berasal dari laboratorium terakreditasi;
- c. invoice dan *packing list*,
- d. Sertifikat keamanan pangan (seperti ISO 22000, dll)
- e. contoh scan produk kemasan pangan;
- f. *certificate of compliance/self declaration*;
- g. *material safety data sheet*; dan
- h. *certificate of origin* jika produk re-ekspor atau yang produsennya berasal dari negara lain.

3. Irradiation Certificate/Sertifikat Iradiasi

- a. Surat permohonan yang memuat nama dagang, nama jenis, kemasan, jumlah kemasan, nomor bets/lot, nama pabrik/produsen, identitas pemohon (nama pabrik, alamat, nomor telepon), dan detail pengiriman produk ekspor (nama pembeli, alamat pembeli, negara tujuan, BL/AWB (jika ada); dan
- b. Surat keterangan iradiasi dari fasilitas iradiasi.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

TARUNA IKRAR

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN
EKSPOR PANGAN OLAHAN

FORMAT SKE PANGAN OLAHAN

A. Format *Certificate of Free Sale*;

	INDONESIAN FOOD AND DRUG AUTHORITY	
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia Phone: 6221 4244691/42883309/42883462, Fax: 6221 4263333 Email: halobpom@pom.go.id; Website: www.pom.go.id		
INDONESIAN FDA		
<u>CERTIFICATE OF FREE SALE</u>		
NO: :		
Indonesian FDA hereby certifies the export of the following item :		
DESCRIPTION	QUANTITY	Batch No./Product Code/Production Date/Expiry Date
Manufactured By :		
Address :		
Exporter :		
has been officially registered in The Indonesian Food and Drug Authority, and it is freely sold for human consumption throughout Indonesia.		
This letter is issued for export purposed to Japan		
Jakarta, August 21 st 2025 Director of Processed Food Distribution Control		
		
Didik Joko Pursito		
		
This document has been signed using electronic certificate issued by BSrE		

B. Health Certificate/To Whom It May Concern;

	INDONESIAN FOOD AND DRUG AUTHORITY	
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia Phone: 6221 4244691/42883309/42883462, Fax: 6221 4263333 Email: halobpom@pom.go.id; Website: www.pom.go.id		
INDONESIAN FDA		
<u>HEALTH CERTIFICATE</u>		
NO:		
Indonesian FDA hereby certifies the export of the following item :		
DESCRIPTION	QUANTITY	Batch No./Product Code/Production Date/Expiry Date
Manufactured By	:	
Address	:	
Imported By / Buyer	:	
Destination Port	:	
Form M Number	:	
has been officially registered in The Indonesian Food and Drug Authority, and it is fit for human consumption.		
This letter is issued for export purposed to Nigeria		
Jakarta, August 26 th 2025 Director of Processed Food Distribution Control		
		Didik Joko Pursito
This document has been signed using electronic certificate issued by BScE		



INDONESIAN FDA

INDONESIAN FOOD AND DRUG AUTHORITY

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Phone: 6221 4244691/42883309/42883462, Fax: 6221 4263333
Email: halobpom@pom.go.id; Website: www.pom.go.id

TO WHOM IT MAY CONCERN

NO: XXXXXXXXXXXX

Indonesian FDA hereby certifies the export of the following item:-

DESCRIPTION	QUANTITY	Batch No./Product Code/Production Date/Expiry Date
XXX	XXX	XXX

Manufactured By	:	
Exporter / Exported By	:	
Imported By / Buyer	:	
Destination	:	
Port of Loading	:	

That the radioactivity of the product(s) is/are free from Cs-137 contamination/radiation and meet the relevant requirement(s) of the US FDA.

This letter is issued for export purposed to The United States of America (USA).


Jakarta, October 08th 2025
Director of Processed Food Distribution Control

Didik Joko Pursito|

C. *Export Notification for Food Packaging; dan/atau*

INDONESIAN FOOD AND DRUG AUTHORITY	
INDONESIAN FDA	Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia Telp: 6221 4244691/42883309/42883462, Fax: 6221 4263333 Email: halobpom@pom.go.id; Website: www.pom.go.id
Export Notification for Food Packaging NO:	
Indonesian FDA hereby certifies the export of the following item :	
Product	:
Origin	:
Manufactured By	:
Exporter	:
Importer	:
has been manufactured by _____, it can be used for food contact applications.	
This letter is issued for export purpose to India	
Jakarta, March 21 st 2025 Acting Director of Processed Food Distribution Control	
<u>Didik Joko Pursito</u>	

D. *Irradiation Certificate*

		
INDONESIAN FOOD AND DRUG AUTHORITY		
<small>Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia Phone: 6221 4244691/42883309/42883462, Fax: 6221 4263333 Email: halobpom@pom.go.id; Website: www.pom.go.id</small>		
INDONESIAN FDA		
<u>IRRADIATION CERTIFICATE</u>		
NO: XXXXXXXXXXXXX		
Indonesian FDA hereby certifies the export of the following item :		
DESCRIPTION	QUANTITY	Batch No./Product Code/Production Date/Expiry Date
xxx	xxx	xxx
Manufactured By	:	
Exporter / Exported By	:	
Imported By / Buyer	:	
Destination	:	
Port of Loading	:	
Has been irradiated using.... and it is fit for human consumption.		
This letter is issued for export purposed to.....		
Jakarta, October xx th 2025 Director of Processed Food Distribution Control		
Didik Joko Pursito		

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

TARUNA IKRAR